

Pasang Pipa 2.332 Meter untuk Air Bersih Tihi-tihi dan Selangan Bakal Dibangun PLTS



Sumber gambar : <https://tender-indonesia.com/m/eventsdet.php%3FId%3D20709>

BONTANG, TRIBUN - Asa masyarakat Kampung Tihi-Tihi dan Selangan Kota Bontang, untuk menikmati fasilitas penerangan mulai menemukan titik terang. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)ⁱ yang terbangun di sana sebelumnya rusak sejak 2021.

Dampaknya dua pemukiman di atas laut tersebut secara mandiri mengusahakan listrik dengan tenaga genset. Pemerintah, kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Edy Prabowo kepada Tribunkaltim.co. Selasa (9/1) telah menganggarkan untuk pembangunan PLTS baru di dua kampung tersebut dengan nilai Rp12 miliar "PLTS yang dibangun berkekuatan 15 KwP (*Kilowatt Peak*) dan 30 KwPTM ungkapnya.

Edy menjelaskan proses pembangunan PLTS tersebut akan segera dilelang. Pihaknya saat ini tengah merampungkan dokumen yang dibutuhkan. Mesin *solar cell* yang diusulkan pemerintah, sambung dia, kurang lebih sesuai dengan spesifikasi PLTS yang terbangun di Kampung Malahing.

Seperti diketahui, PLTS di Kampung Malahing lebih dulu dibangun dengan nilai kontrak Rp6,6 miliar. Proyek itu dikerjakan PT Arsha Teknindo Utama dan sudah berfungsi di akhir tahun 2023.

"Spesifikasinya mirip dengan yang dibangun di Malahing. Yang jelas pemerintah berupaya menyelesaikan pekerjaan yang menjadi prioritas tahun ini, salah satunya soal PLTS. Semoga cepat bisa direalisasikan," pungkasnya.

Sementara itu, setelah 24 tahun menunggu akhirnya masyarakat Tihi-Tihi dan Selangan Kota Bontang dapat menikmati fasilitas air bersih. Seperti diketahui pemerintah telah menyelesaikan proses pipanisasi air bersih ini, dari darat menuju dua pemukiman di atas laut itu pada akhir tahun 2023 lalu.

Untuk menjangkau dua lokasi tersebut diperlukan pipa sepanjang kurang lebih 5 kilometer dengan menghabiskan anggaran APBDⁱⁱ Rp6 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang mengatakan pipanisasi untuk di Pemukiman Selangan dibangun dari wilayah Lok Tunggul, Kelurahan Bontang Lestari, dengan bentang pipa sepanjang 1.703 meter.

Kemudian dari Pulau Selangan ke Tihi-tihi sepanjang 2.332 meter dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 82 di Tihi-tihi dan 34 di Pulau Selangan. "Alhamdulillah sudah diresmikan langsung Pak Wali Kota Basri hari Minggu lalu," kata Usman kepada Tribun-kaltim.co, Selasa (8/1).

Ia menjelaskan sebenarnya perencanaan pembangunan pipanisasi air bersih tersebut sudah diusulkan dari tahun 2000. Namun, karena berbagai kendala baru bisa direalisasikan akhir tahun lalu.

Meski demikian, ia mengatakan hal tersebut perlu disyukuri dan ini membuktikan komitmen pemerintah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda dalam bentuk program peningkatan infrastruktur.

Sementara itu, Usman mengungkapkan pemerintah juga telah merencanakan pembangunan infrastruktur tambahan seperti penerangan dan jembatan.

Hal tersebut sesuai dengan harapan masyarakat saat bertemu Wali Kota Basri dua hari lalu. "Usulan masyarakat sudah ditampung pak Wali. Kami upayakan tahun ini dengan anggaran perubahan," pungkasnya. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pasang Pipa 2.332 Meter untuk Air Bersih, Tihi-tihi dan Selangan Bakal Dibangun PLTS, 10/01/24
2. kaltim.akurasi.id, PLTS Selangan dan Tihi-Tihi Bakal Dibangun, Dinas Perkimtan Anggarkan Rp 12 M, 13/01/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, sistem PLTS Atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik, sistem pengaman, dan meter kWh Ekspor-Import.
2. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik diatur bahwa:
 - a. Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
 - b. Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang selanjutnya disebut Sistem PLTS Atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan PLTS atap serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik pelanggan PLTS atap.

ⁱⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.